

- d. Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak *diverzet*
 - e. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara
3. Yang dimaksud dengan *derdenverzet* adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikan.¹⁵
 4. Yang dimaksud dengan putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contohnya adalah putusan yang menetapkan bahwa A adalah ahli waris dari B.¹⁶
 5. Yang dimaksud dengan putusan *konstitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian.
 6. Yang dimaksud dengan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum. Contohnya adalah pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan untuk membayar utang.¹⁷

1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yuridis dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang akan dibahas yaitu penundaan eksekusi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan dan dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen.¹⁸

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.10, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal 142.

¹⁶ *Ibid.*, hal 109.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 29-30.

Studi kepustakaan tersebut dilakukan terhadap data sekunder¹⁹ yang berupa dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media massa, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer²⁰

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat.²¹ Pengertian dari kekuatan yang mengikat di sini yaitu mengikat setiap subjek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Burgerlijke Wetboek voor Indonesie* (BW) atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR (*Herziene Indoenesie Reglement*) atau diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder²²

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, artikel ilmiah, dan tulisan dari internet.

3. Bahan hukum tersier²⁴

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum tertier yang dipakai dalam penulisan penelitian ini

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

²² *Op. Cit.*, hal. 31.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*